



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1674/UN11/KPT/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PENUGASAN PROGRAM RISET UNGGULAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN ANGGARAN 2026

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 798/UN11.L1/PG.01.02/2026 tanggal 3 Juni 2026, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Pelaksana Penelitian Penugasan Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala Percepatan Doktor (PRUU-PD) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Penugasan Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala Percepatan Doktor (PRUU-PD) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26/UN11.MWA/KPT/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2026-2031;

9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PENUGASAN PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA.**

KESATU : Menetapkan Pelaksana Penelitian Penugasan Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala Percepatan Doktor (PRUU-PD) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Utama Kantor Pusat Administrasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun Anggaran 2026 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$

Prof. MIRZA TABRANI, S.E., M.B.A., D.B.A.
NIP 196709261992031002



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1674/UN11/KPT/2026, TANGGAL 3 JUNI 2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PENUGASAN PROGRAM
RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA PERCEPATAN
DOKTOR (PRUU-PD) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

No. Urut	No. Proposal	Kode Skema	Nama dan NIP	Fakultas Ketua	Judul	Dana Disetujui (Rp.)
1	17022	PRUUPD	Samadi 196807171993031005	Pertanian	Evaluasi Variasi Waktu Fermentasi Menggunakan Kultur Tunggal dan Konsorsium Jamur Pelapuk Putih pada Substrat Campuran Hasil Samping Kelapa Sawit	58.250.000
2	17379	PRUUPD	Muchlisin Z.A 197109111999031003	Kelautan dan Perikanan	Keragaman dan DNA Barcoding Ikan di Perairan Rawa Gambut Singkil, Kabupaten Aceh Singkil: IV. Morfometrik	58.310.000
3	17488	PRUUPD	M. Hasan 196812311993031018	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pengembangan Film sensor fluoresensiâ€“kolorimetri untuk deteksi kerusakan udang berbasis matriks biopolimer terintegrasi N-CQD dan ekstrak bunga telang	58.370.000

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$

Prof. MIRZA TABRANI, S.E., M.B.A., D.B.A.
NIP 196709261992031002



Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.